




**PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN**

**RENCANA KERJA  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
(RENJA SKPD)**



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK ( DP3A )  
KABUPATEN SAROLANGUN  
TAHUN 2023**

## **KATA PENGANTAR**

Rancangan (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun mempunyai arti strategis karena memuat kebijakan dan program kegiatan dalam satu Tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun Tahun 2024. Dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Mengingat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun dibentuk dengan peraturan Daerah Nomor .05 Tahun 2016 maka penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja ( Renja ) dapat dinilai Pencapaian kinerja tahun yang lalu dan membandingkan dengan rancangan awal Renja tahun 2024 namun pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan akan kami laksanakan sebaik mungkin dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang disusun Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun sesuai dengan Rencana kerja yang ditetapkan, serta merumuskan program dan kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya.

Rancangan Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun ini merupakan acuan resmi dalam pelaksanaan kegiatan tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun serta menyediakan indikator-indikator yang dapat dijadikan tolak ukur dalam pencapaian kinerja. Melalui Rencana Kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik Pemerintah maupun Mitra Kerja.

Sarolangun, Januari 2023

Kepala Dinas  
Pemberdayaan Perempuan Dan  
Perlindungan Anak (DP3A)  
Kabupaten Sarolangun



**BAMBANG HERMANTO, SKM, MM**  
Pembina TK. I  
NIP. 197711272003121005

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	3
1.4. Sistematika Penulisan .....	4
 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun Tahun lalu dan Capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan	

dan Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun .....	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	9
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ...	9
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	11
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	12
 BAB III TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional .....	13
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD .....	13
3.3. Program dan Kegiatan.....	15
 BAB IV PENUTUP.....	16
 Lampiran 1 Tabel 2.1.1	
 Lampiran 2 Tabel 2.4.1	
 Lampiran 3 Tabel 2.4.2	
 Lampiran 4 Tabel 3.3.1	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah ( PERDA ) No. 05 tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah dan Perbub Nomor 70 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang organisasi Kedudukan Tugas Fungsi dan tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ( DP3A ) Kabupaten Sarolangun yang pelaksanaan operasional telah dimulai sejak ditunjuknya Peltu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ( DP3A ) Kabupaten Sarolangun berdasarkan Surat Keputusan Bupati No 820/25/BKPSDM tanggal 13 Januari 2017 tentang Surat Penunjukan Pelaksanaan Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun Tahun 2017.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan Nasional, maka guna lebih memperjelas arah dan tujuan pembangunan daerah, setiap daerah diwajibkan untuk membuat rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), selanjutnya guna melaksanakan RPJPD tersebut maka disusunlah Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari Visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunanya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan umum, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja bersifat dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Sebagai Konsekuensi logis dari adanya RPJMD maka setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) berkewajiban untuk membuat rencana strategis (Renstra) SKPD yang memuat

Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD Daerah dan bersifat indikatif. Sedangkan untuk merealisasikan Renstra SKPD maka disusunlah Rencana Kerja (Renja) yang merupakan Dokumen Rencana Kerja Tahunan SKPD. Selanjutnya untuk lebih tepat sasaran disusunlah Rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD menjadi pedoman bagi SKPD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Sejalan dengan arahan pelaksanaan otonomi dan Pemerintahan Daerah yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, dimana pembangunan daerah harus dilaksanakan sesuai potensi, kemampuan dan prioritas kebutuhan yang bersinergi dengan pencapaian pembangunan daerah dan Nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pembangunan sumber daya manusia memegang posisi yang amat Strategis dalam proses pembangunan daerah disamping pembangunan sector-sektor lainnya. Sebab, sumber daya manusialah yang akan mengolah sumberdaya-sumberdaya lainnya dalam rangka pencapaian tujuan Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan yang baik sangat didukung oleh ketersediaan sumber daya aparatur yang berkompetensi tinggi. Sejalan dengan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun, Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah No 69 Tahun 2016 Tanggal 9 Desember 2016 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah, dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Maka dirubah menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. maka Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun untuk Anggaran 2022 disusun dalam kerangka untuk membangun sumberdaya aparatur agar memiliki kompetensi, professional dan dedikasi tinggi dalam menjalankan tugas pembangunan yang diembankan kepadanya, sesuai dengan Visi Kabupaten Sarolangun yaitu

*“ Sarolangun Lebih Sejahtera “*

## 1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang.
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
11. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
13. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ Perihal Pentunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah .
14. Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
15. Peraturan Daerah No 69 Tahun 2016 Tanggal 9 Desember 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah .

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

- a) Sebagai dasar penyusunan RKA/DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun.
- b) Sebagai dasar untuk menetapkan kebijakan dalam pengelolaan manajemen kepegawaian di Kabupaten Sarolangun
- c) Sebagai pedoman bagi Sekretariat dan Bidang-bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun untuk melaksanakan program dan Prioritas Kegiatannya.
- d) Untuk memastikan adanya terkaitan dan konsistensi antara perencanaan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam 1 (Satu) tahun Anggaran kedepan.

#### **1.3.2. Tujuan**

Tujuan penyusunan Rancangan Awal Rncana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)

Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 adalah terjabarkannya Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam 1 (Satu ) tahun yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sarolangun 2023-2026.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rancangan Awal Renja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ( DP3A ) Kabupaten sarolangun adalah sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rancangan Awal Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

### BAB IV PENUTUP

Lampiran

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN LALU

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun Tahun lalu dan Capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun.

Pada Tahun 2022 telah dialokasikan dana untuk Belanja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun sebesar **Rp. Rp. 3.558.925.865,-** (*Tiga milyar lima ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah*) dan terealisasi sebesar **Rp. 3.400.771.539,-** (*Tiga milyar empat ratus juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah*) atau sebesar **95,56 %**. dengan rincian yaitu, Belanja Pegawai sebesar 1.805.250.734,- atau sebesar 79.29 % dan Belanja barang dan jasa sebesar 866.303.245 atau sebesar 99.53 %.

Berikut rincian Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan :

➤ **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Dengan jumlah dana sebesar Rp. **2,888,973,870,-** dan terealisasi sebesar Rp. **2,413,464,444,-** atau sebesar **83.54%** dengan rincian kegiatan:

- (1). Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp. 24,582,743,- dan terealisasi sebesar Rp. 24.571.008,- atau sebesar 99,95 %. Kegiatan ini terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu :
  1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebesar Rp. 10,330,911,- dan terealisasi sebesar Rp. 10,320,377,-.
  2. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp. 14,251,832,- dan terealisasi sebesar Rp. 14,250,631,-.
- (2). Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar Rp. 2,156,411,562,- dan terealisasi sebesar Rp. 1,684,878,273,- atau sebesar 78.13 %. Kegiatan ini terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu :

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 2,140,724,023,- dan terealisasi sebesar Rp. 1,669,190,734,-.
  2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD sebesar Rp. 15,687,539,- dan terealisasi sebesar Rp. 15,687,539,-.
- (3). Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebesar Rp. 60,350,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 56,490,000,- atau sebesar 93.60 %. Kegiatan ini terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu :
1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya sebesar Rp. 27,950,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 24,090,000,-.
  2. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi sebesar Rp. 32,400,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 32,400,000,-.
- (4). Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar Rp. 153,766,565,- dan terealisasi sebesar Rp. 153,662,163,- atau sebesar 99.93 %. Kegiatan ini terdiri dari 7 Sub Kegiatan yaitu :
1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebesar Rp. 5,290,428,- dan terealisasi sebesar Rp. 5,290,428,-.
  2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp. 7,462,367,- dan terealisasi sebesar Rp. 7,462,367,-.
  3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor sebesar Rp. 26,151,024,- dan terealisasi sebesar Rp. 26,146,622,-.
  4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sebesar Rp. 9,336,556,- dan terealisasi sebesar Rp. 9,336,556,-.
  5. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu sebesar Rp. 19,034,290,- dan terealisasi sebesar Rp. 19,034,290,-.
  6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar Rp. 71,506,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 71,406,000,-.
  7. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD sebesar Rp. 14,985,900,- dan terealisasi sebesar Rp. 14,985,900,-.

- (5). Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 414,810,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 414,810,000,- atau sebesar 100 %. Kegiatan ini terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu :
1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebesar Rp. 1,650,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1,650,000,-.
  2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar Rp. 44,588,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 44,588,000,-.
  3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar Rp. 368,572,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 368,572,000,-.
- (6). Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 79,053,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 79,053,000,- atau sebesar 100 %. Kegiatan ini terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu :
1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebesar Rp. 42,240,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 42,240,000,-.
  2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 12,200,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 12,200,000,-.
  3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebesar Rp. 24,613,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 24,613,000,-.

➤ **Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan**

Dengan jumlah dana sebesar Rp. 79,961,188,- dan terealisasi sebesar Rp. 79,961,188,- atau sebesar 100 % dengan rincian kegiatan:

- (1). Kegiatan Perencanaan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota sebesar Rp. 49,199,021,- dan terealisasi sebesar Rp. 49,199,021,- atau sebesar 100 %. Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu :
  1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota sebesar Rp. 49,199,021,- dan terealisasi sebesar Rp. 49,199,021,-.
- (2). Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

sebesar Rp. 30,762,167,- dan terealisasi sebesar Rp. 30,762,167,- atau sebesar 100 %. Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu :

1. Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi sebesar Rp. 30,762,167,- dan terealisasi sebesar Rp. 30,762,167,-.

➤ **Program Perlindungan Perempuan**

Dengan jumlah dana sebesar Rp. 97,926,686,- dan terealisasi sebesar Rp. 97,926,686,- atau sebesar 100% dengan rincian kegiatan:

- (1). Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 55,848,854,- dan terealisasi sebesar Rp. 55,848,854,- atau sebesar 100 %. Kegiatan ini terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu :

1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 30,853,717,- dan terealisasi sebesar Rp. 30,853,717,-.

2. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota sebesar Rp. 24,995,137,- dan terealisasi sebesar Rp. 24,995,137,-.

- (2). Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota sebesar Rp. 42,077,832,- dan terealisasi sebesar Rp. 42,077,832,- atau sebesar 100 %. Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu :

1. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota sebesar Rp. 42,077,832,- dan terealisasi sebesar Rp. 42,077,832,-.

➤ **Program Peningkatan Kualitas Keluarga**

Dengan jumlah dana sebesar Rp. 19,999,202,- dan terealisasi sebesar Rp. 19,999,202,- atau sebesar 100% dengan rincian kegiatan:

- (1). Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.

19,999,202,- dan terealisasi sebesar Rp. 19,999,202,- atau sebesar 100 %.

Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu :

1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 19,999,202,- dan terealisasi sebesar Rp. 19,999,202,-.

➤ **Program Perlindungan Khusus Anak**

Dengan jumlah dana sebesar Rp. 60,257,283,- dan terealisasi sebesar Rp. 60,202,459,- atau sebesar 99,91 % dengan rincian kegiatan:

- (1). Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 48,451,598,- dan terealisasi sebesar Rp. 48,396,774,- atau sebesar 99,98 %. Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu :

1. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota sebesar Rp. 48,451,598,- dan terealisasi sebesar Rp. 48,451,598,-.

- (2). Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 11,805,685,- dan terealisasi sebesar Rp. 11,805,685,- atau sebesar 99,98 %. Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu :

1. Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang sebesar Rp. 11,805,685,- dan terealisasi sebesar Rp. 11,805,685,-.

Dari 5 Program 13 kegiatan 27 Sub Kegiatan yang telah dilakukan dapat dianalisis bahwa dari sebanyak kegiatan yang dilakukan atas sasaran ini ada beberapa kegiatan yang tidak mencapai nilai yang diharapkan (misalnya outcome kurang dari 100%). Hal ini terjadi karena kurang telitinya dalam penganggaran suatu kegiatan.

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD**

Analisis kinerja pelayanan SKPD berisikan kajian terhadap kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM maupun

terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Berhubung Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun telah mempunyai tolak ukur dan indikator kinerja yang dapat diuji, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun menggunakan data tahun 2021 sebagai tolak ukur dan indikator pelayanan kerjanya. Presentase tersebut diketahui dari realisasi dari suatu kegiatan (berupa kuantitas maupun jumlah dana) dibagi dengan target yang ditetapkan sebelumnya (berupa kuantitas maupun jumlah dana) dikali dengan 100%. (Lampiran 1 Tabel 2.2.1 Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2021 Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun Tahun 2021).

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**

Dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga yang berwenang dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) di Kabupaten Sarolangun, tentunya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun dituntut untuk dapat meningkatkan kinerja pelayanannya kepada masyarakat. Sangat disadari betul bahwa tingkat kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun yang sudah ada selama ini belum optimal.

Belum optimalnya tingkat kinerja pelayanan di Bidang Kesetaraan Gender, Bidang Perlindungan Hak Perempuan, dan Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun disebabkan oleh:

- a. Keterbatasan anggaran, dalam pelaksanaan program
- b. Sarana dan Prasarana operasional penggerakan masyarakat yang kurang memadai
- c. Belum semua program dan kegiatan terintegrasi dengan baik
- d. Keterbatasan sumber daya secara kuantitas dan tenaga professional serta penguasaan teknologi informasi

- e. Metode fasilitas dan mekanisme pembinaan kepada Kabupaten /kota dalam pelaksanaan Pemberdayaan dan perlindungan anak masih kurang optimal
- f. Partisipasi dan kemandirian masyarakat belum optimal yang disebabkan semakin lunturnya budaya gotong royong dan budaya yang masih rendah
- g. Kurang berfungsinya Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
- h. Meningkatnya Kasus KDRT
- i. Masih rendahnya pemahaman tentang PUG, baik instansi Pemerintah, maupun swasta
- j. Masih adanya wilayah di Kabupaten Sarolangun yang masih sulit dijangkau dan tertinggal

Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 diantaranya :

1. Sumber dana yang terbatas
2. Sumber Daya Manusia yang terbatas secara kuantitas dan Kualitas
3. Sarana Prasarana yang belum memadai
4. Keadaan Geografis dan Demografis Wilayah Kabupaten Sarolangun
5. Kesejahteraan Pegawai yang belum dilaksanakan secara maksimal
6. Terjadinya Efisiensi anggaran karena Pandemi Covid-19

Visi Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun adalah “ Sarolangun lebih Sejahtera” . sedangkan misi Kepala Daerah yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun adalah’ Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan responsif gender untuk mencapai Sarolangun Lebih Sejahtera “ .

Dibalik segala permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Bidang Kesetaraan Gender, Bidang Perlindungan Hak Perempuan, dan Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun terdapat tantangan dan peluang yang bisa dimanfaatkan Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)

Kabupaten Sarolangun yang terbaik dimasa yang akan datang, tantangan tersebut adalah :

1. Memberikan motivasi dan mediasi terhadap kekerasan dalam rumah tangga serta mensosialisasikan undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga
2. Meningkatkan dukungan sarana, prasarana dan anggaran Program Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak dan mediasi korban kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap anak
3. Meningkatkan sinergitas kebijakan dalam pembangunan Pemberdayaan Perempuan, dan anak baik di Kabupaten maupun di kecamatan sampai desa/kelurahan.

Suatu tantangan harus dihadapi dan dipelajari dengan seksama agar untuk dapat dimanfaatkan sebagai peluang. Adapun peluang yang didapatkan dari beberapa tantangan diatas adalah :

1. Terbukanya peluang untuk bermitra dengan pihak luar (swasta dan LSM)
2. Adanya ketentuan yang mewajibkan Pemerintah Kabupaten untuk melaksanakan program/kegiatan yang keberpihakan kepada masyarakat termasuk perempuan dan Anak.

Dari berbagai uraian diatas maka rekomendasi dan catatan strategis dalam rencana kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun Tahun 2022 adalah meningkatkan sumber daya manusia.

#### **2.4. Review Terhadap Rencana Awal RKPD**

Dalam menyusun Rancangan Awal Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun Tahun 2022 sangat dipengaruhi oleh rancangan awal RKPD dan hasil analisis kebutuhan Bidang Kesetaraan Gender, Bidang Perlindungan Hak Perempuan, dan Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Kabupaten Sarolangun tahun sebelumnya. Hal ini dimaksudkan agar penggunaan anggaran bisa efisien dan efektif.

Terdapat perbedaan antara rancangan awal RKPD dan hasil analisis kebutuhan. Perbedaan tersebut didasari oleh beberapa alasan, diantaranya :

1. Efisiensi anggaran
2. Efektifitas Kegiatan

3. Kurangnya relevansi suatu kegiatan dengan tugas pokok dan fungsi dari Bidang-Bidang yang ada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun
4. Adanya penambahan kegiatan baru yang harus dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun
5. Adanya Penambahan Volume/besaran dari suatu kegiatan

Telaahan terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) dan Hasil Analisis Kebutuhan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun dapat dilihat dari Lampiran 2 tabel 2.4.1 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun Tahun 2022 dan Lampiran 3 tabel 2.4.2 Hasil Analisis Kebutuhan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun Tahun 2022.

#### **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Usulan program dan kegiatan merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan, serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun.

Namun untuk Tahun Anggaran 2022, tidak ada program dan kegiatan yang berdasarkan usulan dari masyarakat, program dan kegiatan diusulkan dalam rangka memenuhi amanah Permendagri No. 64 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan SPM.

### **BAB III**

## TUJUAN, SASARAN, PRORAM DAN KEGIATAN

### 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan secara keseluruhan mempunyai peran aktif dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, yang akan memberikan kontribusi yang positif dalam mewujudkan kesejahteraan social bagi seluruh warga masyarakat.

Pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai arti yang sangat penting apabila dikaitkan dengan (MDG'S) yang membuahkan butir-butir diantaranya adalah penurunan angka kemiskinan, yaitu sebesar 50 % pada tahun 2016 dan peningkatan peran perempuan dalam pembangunan.

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun sebagaimana dengan yang telah dikemukakan, maka dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan Strategis (Strategic Goals) dan sasaran dari Organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (Satu) sampai 5 (Lima) tahun. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh Organisasi dalam memenuhi Visi untuk kurun waktu sampai kedepan dengan diformulasikan . untuk mendukung Visi yang dijabarkan melalui Pembangunan Daerah, maka salah satu aspeknya Proqram Pemberdayaan Perempuan, Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Kesejahteraan Anak dan Keluarga Sejahtera.

- a. Mewujudkan Kerukunan dalam rumah tangga serta memberikan perlindungan terhadap anak serta merumuskan kesetaraan Gender dan pemenuhan hak perempuan dan anak.
- b. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan garusutamaan gender dalam bidang pendidikan, kesehatan, social, ekonomi, budaya maupun politik.
- c. Meningkatkan usaha kesejahteraan dan perlindungan anak, terutama dalam pemenuhan dan pemeliharaan hak-hak anak.

Memenuhi Visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan dengan diformulasikan tujuan ini dalam mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Untuk mengukur sejauh mana visi-misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan startegis dirumuskan sejauh mana Visi-Misi organisasi telah dicapai mengingat sasaran, setiap yang ditetapkan akan memiliki indicator kinerja, rumusan sasaran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja
2. Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan daerah

### **3.3. Program dan Kegiatan**

Mengacu pada visi kepala daerah yaitu Sarolangun Lebih Sejahtera” yang dituangkan dalam misi antara lain “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan responsif gender untuk mencapai Sarolangun Lebih Sejahtera “. Maka perumusan program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun meliputi aspek Pelayanan Peningkatan disiplin, peningkatan kapasitas Pegawai dengan tak melupakan aspek Kesejahteraan Masyarakat.

Secara garis besar program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun pada Tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Jumlah Program dan Kegiatan

Untuk rencana kerja Tahun 2023 mendatang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun Melaksanakan **7 Program yang meliputi 18 Kegiatan dan 41 Sub Kegiatan** .

b. Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2023 sebagian besar dilaksanakan di Kecamatan, Desa dan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun.

c. Rumusan program dan Kegiatan Renja Awal Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun untuk Tahun 2022 secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 4 tabel 3.3.1

#### **BAB IV**

## PENUTUP

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun Tahun 2022 sebagai acuan dalam pembangunan. Untuk Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan responsif gender.

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) disusun dengan mengacu pada Visi Misi Kepala Daerah Di RKPD serta berpedoman pada Renstra Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Sarolangun. Pelaksanaanya sangat tergantung pada ketersediaan anggaran pada APBD Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 dan Prioritas dari Program dan kegiatan yang telah disusun.

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten (DP3A) Sarolangun Tahun 2022 merupakan Komitmen seluruh pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun yang telah disesuaikan dengan potensi dan kemampuan yang ada sehingga memungkinkan untuk mencapai hasil sesuai Vis, Misi, Kebijakan tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan pelaksanaan sangat ditentukan oleh kontribusi dan sinkronisasi kegiatan dari seluruh Stakeholders secara harmonis disemua tingkatan. Untuk itu pemahaman yang sama dan komitmen yang kuat dari semua pihak mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pembangunan.

